



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 9

TAHUN : 2010

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 10 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEDOMAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Wates merupakan Badan Layanan Umum Daerah yang pengelolaan sumber daya manusianya berorientasi pada pemenuhan secara kualitatif dan kuantitatif untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi secara efisien;
- b. bahwa Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil diperlukan untuk mendukung pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Wates;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;

12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 107 Tahun 2008 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Tertentu pada Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Wates.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Wates.

6. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan apoteker yang bekerja di instalasi dalam Jabatan Fungsional.
7. Kelompok Fungsional Keperawatan adalah kelompok tenaga keperawatan yang bertugas di instalasi dalam Jabatan Fungsional.
8. Tenaga keperawatan adalah tenaga yang terdiri dari perawat dan bidan.
9. Dokter adalah tenaga medis yang memiliki izin praktek dan izin kompetensi di bidang kedokteran yang terikat kerja dengan RSUD Wates dan diberi kewenangan untuk melakukan pelayanan medis di RSUD Wates.
10. Instalasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan pemeliharaan sarana RSUD Wates.
11. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
12. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Wates yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS RSUD Wates adalah pegawai tetap dan/atau pegawai kontrak.
13. Pegawai Tetap adalah Pegawai yang bekerja pada RSUD Wates yang diangkat dengan Keputusan Direktur dan dipekerjakan secara tetap.
14. Pegawai Kontrak adalah Pegawai yang bekerja pada RSUD Wates yang melaksanakan tugas tertentu, berdasarkan perjanjian kerjasama untuk jangka waktu tertentu, disahkan dengan Keputusan Direktur dan dipekerjakan secara kontrak .

15. Upaya Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka perencanaan Pegawai Non PNS RSUD Wates meliputi pengadaan, pendayagunaan dan pemberhentian Pegawai Non PNS RSUD Wates dalam melaksanakan tugas pelayanan, penunjang pelayanan, tenaga administrasi maupun tugas lain yang mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat pengguna pelayanan di RSUD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya pedoman Pegawai Non PNS RSUD Wates ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum bagi Pegawai Non PNS RSUD Wates dalam rangka manajemen kepegawaian; dan
- b. memberikan pedoman bagi pengelolaan Pegawai Non PNS RSUD Wates.

BAB III

KLASIFIKASI PEGAWAI NON PNS RSUD WATES

Pasal 4

Klasifikasi Pegawai Non PNS RSUD Wates terdiri dari :

- a. tenaga kesehatan, yaitu setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
- b. tenaga administrasi; dan
- c. tenaga pelayanan internal.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 5

Kedudukan Pegawai Non PNS RSUD Wates adalah sebagai Pegawai Tetap yang diangkat oleh Direktur, dan/atau Pegawai Kontrak yang mekanisme pengadaannya dilakukan dengan perjanjian kerjasama.

Pasal 6

Tugas Pegawai Non PNS RSUD Wates adalah menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan di RSUD Wates.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Pegawai Tetap

Pasal 7

Setiap Pegawai Tetap wajib :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. mentaati segala ketentuan/peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
- d. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan;

Pasal 8

Setiap Pegawai Tetap berhak :

- a. memperoleh gaji berdasarkan beban pekerjaan/tanggung jawabnya sesuai kemampuan keuangan RSUD Wates;
- b. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri;
- c. memperoleh cuti, meliputi :
 - 1. cuti tahunan;
 - 2. cuti sakit paling lama 2 (dua) minggu;
 - 3. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan; dan
 - 4. cuti alasan penting.
- d. memperoleh jaminan kesehatan dalam bentuk premi asuransi; dan
- e. memperoleh jaminan hari tua dengan besaran sesuai kemampuan keuangan RSUD Wates.

Bagian Kedua

Pegawai Kontrak

Pasal 9

Setiap Pegawai Kontrak wajib :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mentaati segala ketentuan/peraturan perundang-undangan;

- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
- d. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan; dan
- e. melaksanakan semua isi perjanjian kontrak kerja.

Pasal 10

- (1) Setiap Pegawai Kontrak berhak :
 - a. memperoleh upah/honorarium berdasarkan beban pekerjaan/tanggung jawabnya sesuai kemampuan keuangan RSUD Wates; dan
 - b. memperoleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direktur.

BAB VI

FORMASI

Pasal 11

- (1) Formasi kebutuhan Pegawai Non PNS RSUD Wates disusun berdasarkan analisis kebutuhan Pegawai RSUD Wates yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Analisis kebutuhan Pegawai Non PNS RSUD Wates sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. sifat pekerjaan;
 - c. beban pekerjaan;
 - d. sumber dana dan prasarana yang tersedia;
 - e. prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan
 - f. faktor-faktor yang lain.

- (3) Formasi kebutuhan Pegawai Non PNS RSUD Wates yang sifatnya memenuhi kekurangan jabatan Pegawai Negeri Sipil, maka jumlah kebutuhan mendasarkan formasi jabatan Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII

PENGADAAN, SELEKSI DAN PERSYARATAN UMUM

Pasal 12

Pengadaan Pegawai Non PNS RSUD Wates dilakukan oleh Direktur melalui proses seleksi.

Pasal 13

- (1) Seleksi pengadaan Pegawai Non PNS RSUD Wates dilakukan dengan
- seleksi administratif;
 - seleksi akademik; dan
 - tes kesehatan.
- (2) Selain seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah seleksi lainnya dalam bentuk :
- praktek;
 - wawancara; dan/atau
 - psikologi;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi Pegawai Non PNS RSUD Wates diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 14

Persyaratan umum bagi Pegawai Non PNS RSUD Wates yang harus dipenuhi:

- Warga Negara Indonesia berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun untuk pengangkatan pertama;
- tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;
- tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil;
- mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
- berkelakuan baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- mempunyai syarat pendidikan sesuai kualifikasi pekerjaan yang diperlukan; dan
- memenuhi persyaratan lain yang diperlukan.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PENDAYAGUNAAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Optimalisasi Pelaksanaan Tugas

Pasal 15

Pengangkatan Pegawai Non PNS RSUD Wates dilakukan oleh Direktur dengan mendasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif.

Pasal 16

Guna efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas Pegawai Non PNS RSUD Wates dapat dialihtugaskan di instalasi/unit dalam lingkungan RSUD Wates.

Bagian Kedua

Pegawai Tetap

Pasal 17

- (1) Calon Pegawai dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap setelah melaksanakan masa percobaan paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun serta telah memenuhi syarat.
- (2) Dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian yang meliputi :
 - a. kesetiaan;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kerja sama;
 - d. ketaatan;
 - e. kejujuran;
 - f. tanggung jawab; dan
 - g. prakarsa.
- (3) Calon Pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan setiap unsur bernilai baik, dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap.

Pasal 18

Setiap Pegawai Tetap diberi Nomor Register Pegawai Tetap (NRPT)

Bagian Ketiga

Pegawai Kontrak

Pasal 19

- (1) Pegawai Kontrak dapat diangkat kembali/diperpanjang masa kerjanya apabila :
 - a. diperlukan sesuai kebutuhan;
 - b. memiliki kinerja pelaksanaan tugas yang baik; dan
 - c. menandatangani kontrak kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan masa kerja Pegawai Kontrak dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa kontrak berakhir.
- (3) Pengangkatan kembali Pegawai Kontrak dilakukan berdasarkan usulan dari unit yang bersangkutan dengan melampirkan surat permohonan perpanjangan masa kerja Pegawai Kontrak .

BAB IX

MASA KERJA

Pasal 20

Masa kerja Pegawai Tetap adalah sejak diangkat menjadi Pegawai Tetap sampai dengan umur 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 21

- (1) Jangka waktu masa kontrak kerja Pegawai Kontrak adalah 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang kembali.

- (2) Perpanjangan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lama sampai dengan umur 56 (lima puluh enam) tahun.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pegawai Kontrak tertentu sesuai ketentuan/perundang-undangan.

Pasal 22

Pegawai Kontrak dinyatakan berhenti apabila :

- a. berakhir masa kontrak kerja dan tidak mengajukan perpanjangan lagi;
- b. meninggal dunia/tewas;
- c. mengundurkan diri; dan
- d. tidak sehat jasmani dan rohani.

Pasal 23

- (1) Pegawai Non PNS RSUD Wates dapat diberhentikan atas permintaan sendiri atau tidak atas permintaan sendiri.
- (2) Pegawai Non PNS RSUD Wates diberhentikan tidak atas permintaan sendiri apabila :
 - a. tidak sehat jasmani atau rohaninya;
 - b. tidak cakap dalam melaksanakan tugas;
 - c. dinyatakan hilang oleh kepolisian;
 - d. memberikan pernyataan/keterangan palsu pada waktu melamar;
 - e. dijatuhi hukuman pidana penjara yang berkekuatan hukum tetap;
 - f. melanggar ketentuan perjanjian kontrak kerja;
 - g. tidak menjalankan tugas kedinasan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; dan

- h. mencapai batas usia 56 tahun, kecuali tenaga tertentu sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembinaan pelaksanaan tugas Pegawai Non PNS RSUD Wates dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pegawai Tetap dilakukan penilaian setiap tahun sekali oleh pejabat penilai dan disahkan oleh atasan pejabat penilai.
- (2) Hasil Penilaian Pekerjaan dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).
- (3) Pejabat penilai Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 26

- (1) Unsur-unsur yang dinilai dalam pelaksanaan pekerjaan Pegawai Tetap, meliputi :
 - a. kesetiaan;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tanggung jawab;
 - d. ketaatan dan kedisiplinan;
 - e. kejujuran;

- f. kerja sama; dan
- g. prakarsa.

- (2) Nilai pelaksanaan pekerjaan dengan sebutan dan angka ditentukan sebagai berikut :
- a. amat baik : 91-100
 - b. baik : 76-90
 - c. cukup : 61-75
 - d. sedang : 51-60; dan
 - e. kurang : 50- kebawah.

BAB XI

SANKSI

Pasal 27

- (1) Pegawai Non PNS RSUD Wates dijatuhi sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 9.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. pernyataan tidak puas; dan
 - e. diberhentikan, meliputi :
 - 1. diberhentikan dengan hormat; atau
 - 2. diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Pegawai Kerja sama yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dapat diangkat menjadi Pegawai Non PNS RSUD Wates.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagi Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Pegawai Kerja sama yang melebihi batas usia, diberhentikan dengan hormat dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan RSUD Wates.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 15 April 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 15 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2010 NOMOR 9 SERI E**